



## BUPATI DEMAK

Demak, 12 Maret 2021

Kepada Yth.

1. Camat di wilayah Kabupaten Demak;
2. Kepala Desa di wilayah Kabupaten Demak;
3. Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kabupaten Demak;

### SURAT EDARAN

NOMOR 180 /12 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGASAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Demak dan informasi yang berkembang berkaitan dengan masa jabatan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2022, maka dengan ini diberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang pada intinya menyebutkan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan;
2. Ketentuan tentang masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan saat ini terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015, belum mengalami perubahan;
3. Pemerintah Kabupaten Demak sampai dengan saat ini belum mendapatkan arahan maupun instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait dengan perubahan masa jabatan Kepala Desa;
4. Mendasarkan pada angka 1, angka 2 dan angka 3, apabila sampai dengan bulan November 2022 tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan maka terhadap Desa-Desa yang masa jabatan Kepala Desanya telah genap 6 (enam) tahun tetap akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan penegasan dan penjelasan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 4, maka diminta kewaspadaannya terhadap informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak tidak akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015, kecuali dengan adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur masa jabatan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

BUPATI DEMAK,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.